Jurnal Global Ilmiah
Vol. 3, No. 11, Agustus 2026
ISSN: 3026-5207

Legitimasi Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat Terhadap Indonesia Dalam Kerangka Prinsip Most Favoured Nation WTO dan Pengaruhnya Terhadap Lalu Lintas Perdagangan Ekspor dan Impor Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat

Aliffio Danendra*, Sinta Dewi Rosadi, Purnama Trisnamansyah
Universitas Padjadjaran, Indonesia
Email: aliffio21001@mail.unpad.ac.id*, sinta@unpad.ac.id ,
purnama.trisnamansyah@unpad.ac.id

Keywords:
Legal Legitimacy, Reciprocal Tariffs, Most Favoured Nation Principle, GATT 1994, International Trade

Abstract
The international trading system of the World Trade Organization (WTO) rests on the principle of non-discrimination, embodied through the Most Favoured Nation (MFN) principle under Article I of GATT 1994, requiring member states to extend any trade advantage granted to one partner automatically and unconditionally to all other members. However, the United States' reciprocal tariff policy under Executive Order 14257 and Executive Order 14326 imposes differentiated import tariffs on trading partners, including Indonesia, raising serious questions about its conformity with the MFN principle. In addition, this policy also has the potential to affect trade flows between Indonesia and the United States, given their significant bilateral trade relationship. Therefore, this article specifically analyzes the policy's legitimacy from the perspective of WTO law, as well as its influence on bilateral trade between Indonesia and the United States. The research uses a normative juridical method with an interdisciplinary approach combining legal doctrinal analysis with perspectives from international trade and economics, analyzed qualitatively through primary and secondary legal materials. Results show the policy contradicts the MFN principle by applying differentiated tariff treatment without a uniform, non-discriminatory basis, and fails to meet the exception requirements under GATT 1994, which permits deviation from the MFN principle only under limited circumstances. Nevertheless, the policy's impact on bilateral trade in 2025 has not been significant, remaining influenced by the competitiveness of Indonesian products, price adjustments by business actors, cost-sharing mechanisms between trading partners, and pre-order contracts that allow transactions to proceed as agreed before the tariff took effect.

Kata Kunci:
Legitimasi Hukum, Tarif Resiprokal, Prinsip Most Favoured Nation, GATT 1994, Perdagangan Internasional

Abstrak
Sistem perdagangan internasional yang dikembangkan oleh World Trade Organization (WTO) dibangun atas prinsip non-diskriminasi, yang diwujudkan melalui prinsip Most Favoured Nation (MFN) sebagaimana diatur dalam Pasal I GATT 1994, yang mewajibkan negara anggota untuk memberikan setiap keuntungan perdagangan yang diberikan kepada satu mitra dagang secara otomatis dan tanpa syarat kepada seluruh anggota lainnya. Namun penerapan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat melalui Executive Order 14257 dan Executive Order 14326 menetapkan tarif impor yang berbeda terhadap negara-negara mitra dagang termasuk Indonesia sehingga menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip MFN. Selain itu kebijakan tersebut juga berpotensi memengaruhi lalu lintas perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, mengingat hubungan dagang bilateral kedua negara yang signifikan. Oleh karena itu artikel ini bertujuan menganalisis legitimasi kebijakan tersebut dalam perspektif hukum WTO serta pengaruhnya terhadap perdagangan bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat.

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan interdisipliner yang memadukan analisis doktrin hukum dengan perspektif perdagangan internasional dan ekonomi, dianalisis secara kualitatif melalui kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip MFN karena memberlakukan perlakuan tarif yang berbeda-beda tanpa dasar non-diskriminasi yang seragam, dan tidak memenuhi persyaratan pengecualian sebagaimana diatur dalam GATT 1994 yang hanya membolehkan penyimpangan dari prinsip MFN dalam keadaan terbatas tertentu. Meskipun demikian, dampaknya terhadap perdagangan bilateral pada tahun 2025 belum signifikan karena masih dipengaruhi daya saing produk Indonesia, penyesuaian harga oleh pelaku usaha, mekanisme cost sharing antara mitra dagang, dan mekanisme kontrak preorder yang memungkinkan transaksi tetap berjalan sesuai kesepakatan sebelum kebijakan tarif diberlakukan.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui kegiatan ekspor dan impor antarnegara yang memungkinkan peningkatan perolehan devisa serta pemenuhan kebutuhan domestik yang tidak dapat diproduksi secara optimal di dalam negeri (Adolf, 2006; Bossche & Zdouc, 2017; Petersmann, 2012; Ricardo, 1891; Steger, 2009). Untuk menjamin terciptanya perdagangan internasional yang adil dan tanpa diskriminasi, dibentuklah *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada tahun 1947 yang kemudian disempurnakan menjadi GATT 1994 seiring dengan berdirinya *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1995. GATT 1994 tetap menjadi salah satu instrumen hukum utama yang mengatur perdagangan barang antarnegara anggota dengan tujuan mewujudkan sistem perdagangan internasional yang lebih terbuka, adil, dan dapat diprediksi melalui pengurangan tarif, penghapusan hambatan perdagangan lainnya, serta penghapusan perlakuan diskriminatif (Ekarini et al., 2025; Hamilton, 1908; Hillman, 1989; Irwin, 2004; Ismail, 2019). Tujuan tersebut secara tegas tercermin dalam *Preamble* GATT yang menekankan pentingnya pengurangan hambatan perdagangan dan eliminasi perlakuan diskriminatif sebagai dasar terciptanya perdagangan internasional yang lebih bebas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) sebagaimana diatur dalam Pasal I GATT 1994 menjadi fondasi utama sistem perdagangan multilateral WTO. Prinsip MFN mewajibkan setiap anggota WTO untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap produk sejenis yang berasal dari seluruh anggota WTO, sehingga setiap keuntungan, fasilitas, atau konsesi perdagangan yang diberikan kepada suatu negara harus segera dan tanpa syarat diberikan pula kepada seluruh anggota lainnya (Lamichhane, 2025; Lee et al., 2009; Lindblad, 2018; Maritan, 2025). Dengan demikian, prinsip MFN merupakan instrumen utama dalam mewujudkan asas non-diskriminasi yang menjadi pilar fundamental sistem perdagangan multilateral WTO. Prinsip ini lahir dari tujuan utama pembentukan GATT sebagaimana dinyatakan dalam *Preamble* GATT bahwa negara-negara peserta berkomitmen untuk menjalin *reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international commerce*. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa konsep resiprositas yang dianut GATT bukan dimaksudkan sebagai dasar bagi negara untuk menerapkan tindakan pembalasan atau perlakuan tarif yang berbeda terhadap masing-masing

mitra dagang, melainkan sebagai komitmen timbal balik yang saling menguntungkan melalui pengurangan tarif dan hambatan perdagangan secara bersama-sama serta penghapusan perlakuan diskriminatif (Nurcahya, 2025; Snidal, 2009; Statistik, 2025; Voon, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika ekonomi global menunjukkan bahwa prinsip MFN menghadapi tantangan signifikan yang ditandai dengan meningkatnya kecenderungan negara-negara *superpower* untuk menerapkan kebijakan perdagangan unilateral dan proteksionis. Bentuk nyata dari perkembangan tersebut adalah kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat pada 2 April 2025 melalui *Executive Order* Nomor 14257 dan kemudian direvisi pada 31 Juli 2025 melalui *Executive Order* Nomor 14326 ((GATT), 1947; President, 2025b, 2025a; Serikat & Indonesia, 2026). Kedua *Executive Order* tersebut menetapkan tarif impor yang berbeda terhadap negara-negara mitra dagang Amerika Serikat berdasarkan penilaian pemerintah Amerika Serikat mengenai tingkat tarif, hambatan non-tarif, maupun besarnya defisit perdagangan bilateral masing-masing mitra dagang. Indonesia termasuk salah satu negara yang menjadi objek kebijakan tersebut dengan tarif awal sebesar 32 persen yang kemudian disesuaikan menjadi 19 persen setelah dilakukan negosiasi bilateral (*Preliminary Opinion*, 2026; U. States, 2025; Trump, 2026). Amerika Serikat beralasan bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk mengatasi defisit perdagangan barang yang berlangsung secara persisten, menciptakan hubungan dagang yang lebih resiprokal, serta melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan nasionalnya.

Kebijakan tarif resiprokal ini menimbulkan kekhawatiran karena dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan proteksionisme sepihak yang berpotensi mengabaikan prinsip MFN yang diatur dalam Pasal I GATT 1994. Perbedaan tarif yang diterapkan terhadap masing-masing negara mitra dagang menimbulkan dugaan adanya perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi. Nariman dan Sharda Abrianti dalam penelitiannya menegaskan bahwa pengenaan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat terhadap komoditas Indonesia merupakan pelanggaran terhadap prinsip MFN dan *tariff binding* karena menciptakan akses pasar yang tidak menguntungkan bagi produk Indonesia dibandingkan produk sejenis dari negara anggota WTO lainnya . Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tindakan Amerika Serikat berpotensi menutup akses pasar bagi komoditas ekspor Indonesia ke Amerika Serikat.

Penelitian lain oleh Tobias Dolle, Stella Nalwoga, dan Paolo R. Vergano mengkaji kerangka kesepakatan perdagangan resiprokal antara Amerika Serikat dan Uni Eropa serta menilai kesesuaiannya dengan aturan WTO . Penelitian ini menyoroti bahwa dalam kerangka kesepakatan tersebut, Uni Eropa berkomitmen untuk menghilangkan hampir seluruh tarif atas barang industri AS dan memberikan preferensi akses pasar yang luas, sementara Amerika Serikat hanya mengenakan tarif tambahan 15% di atas tarif MFN yang ada. Analisis mereka menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut secara gamblang melanggar prinsip non-diskriminasi dalam Pasal I GATT dan tidak memenuhi persyaratan pengecualian berdasarkan Pasal XXIV GATT karena tidak mencakup liberalisasi yang mencakup *substantially all the trade* antara para pihak. Penelitian ini memberikan perspektif bahwa kesepakatan bilateral semacam itu tidak memiliki legitimasi dalam sistem hukum WTO dan berpotensi merusak sistem perdagangan multilateral.

Meskipun kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi pelanggaran prinsip MFN oleh kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat,

terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan. Penelitian Nariman dan Abrianti masih terbatas pada analisis pelanggaran prinsip MFN dan *tariff binding* tanpa mengkaji secara mendalam aspek legitimasi kebijakan dari perspektif filsafat hukum serta implikasinya terhadap lalu lintas perdagangan bilateral Indonesia-AS. Sementara itu, penelitian Dolle, Nalwoga, dan Vergano lebih berfokus pada kesepakatan AS-Uni Eropa tanpa membahas secara spesifik dampak kebijakan terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Kedua penelitian tersebut juga belum mempertimbangkan dinamika hukum terkini, termasuk putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *Learning Resources, Inc. v. Trump* yang membatalkan dasar hukum tarif resiprokal berdasarkan IEEPA, serta melemahnya efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO pasca kekosongan *Appellate Body* sejak 2019 yang memberikan ruang bagi negara hegemon untuk mengabaikan komitmen multilateralnya .

Penelitian ini mendesak untuk dilakukan mengingat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada perdagangan bilateral Indonesia-AS tetapi juga berpotensi mengancam integritas sistem perdagangan multilateral WTO secara keseluruhan. Melemahnya efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO akibat kebuntuan pengisian hakim *Appellate Body* yang telah berlangsung sejak 2019 menyebabkan negara-negara dengan kekuatan ekonomi dominan seperti Amerika Serikat dapat menerapkan kebijakan perdagangan unilateral tanpa konsekuensi hukum yang efektif . Kondisi ini diperparah dengan adanya kecenderungan negara-negara lain untuk mengikuti jejak Amerika Serikat dalam membuat kesepakatan bilateral yang bertentangan dengan prinsip WTO, sebagaimana terlihat dalam kasus kesepakatan AS-Uni Eropa yang dianalisis oleh Dolle, Nalwoga, dan Vergano . Tiongkok bahkan telah mempertanyakan konsistensi kesepakatan resiprokal AS dengan Indonesia, Jepang, Vietnam, dan Uni Eropa di hadapan Komite Pertanian WTO, terutama terkait kepatuhan terhadap Pasal XXIV GATT yang mensyaratkan cakupan *substantially all the trade* . Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif resiprokal berpotensi memicu reaksi berantai yang dapat merusak sistem perdagangan multilateral dan menciptakan ketidakpastian bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada beberapa aspek yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. **Pertama**, penelitian ini merupakan kajian pertama yang secara komprehensif menganalisis legitimasi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap Indonesia dengan mengintegrasikan analisis hukum WTO dan teori legitimasi dari Max Weber (legal-rational) serta Jürgen Habermas (komunikatif), yang belum pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya. **Kedua**, penelitian ini mengkaji implikasi kebijakan tarif resiprokal terhadap lalu lintas perdagangan ekspor dan impor Indonesia-AS dengan menggunakan pendekatan interdisipliner yang menghubungkan analisis hukum dengan teori ekonomi perdagangan internasional, seperti teori *Comparative Advantage* dari David Ricardo dan teori *Trade Creation-Trade Diversion* dari Jacob Viner. **Ketiga**, penelitian ini mempertimbangkan perkembangan hukum terkini hingga tahun 2026, termasuk putusan Mahkamah Agung AS dalam perkara *Learning Resources, Inc. v. Trump* yang membatalkan dasar hukum tarif resiprokal berdasarkan IEEPA serta implikasinya terhadap *Agreement on Reciprocal Trade* (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. **Keempat**, penelitian ini mengkaji dinamika kebijakan tarif Amerika Serikat pasca pembatalan tarif resiprokal, termasuk potensi penerapan instrumen *Section 301, Section 232, Section 338*, dan praktik *tariff stacking* yang berpotensi memengaruhi perdagangan Indonesia-AS di masa depan.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap Indonesia dalam kerangka prinsip Most Favoured Nation (MFN) WTO serta mengkaji implikasinya terhadap lalu lintas perdagangan ekspor dan impor antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Kontribusi penelitian ini terbagi menjadi dua aspek. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perdagangan internasional, khususnya dalam memahami bagaimana prinsip MFN menghadapi tantangan dari kebijakan unilateral negara hegemon di era kontemporer, serta memperkaya literatur dengan mengintegrasikan analisis hukum dan ekonomi dalam mengkaji legitimasi kebijakan perdagangan. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah Indonesia dalam merumuskan strategi negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat dan negara mitra lainnya, bagi pelaku usaha dalam mengantisipasi dampak perubahan kebijakan tarif terhadap daya saing produk ekspor Indonesia, serta bagi Kementerian Perdagangan dalam memperkuat strategi diversifikasi pasar dan perlindungan perdagangan. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk menjaga ketahanan perdagangan Indonesia di tengah dinamika sistem perdagangan internasional yang semakin tidak menentu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan interdisipliner yang bersifat deskriptif-analitis. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma, prinsip, dan doktrin hukum perdagangan internasional, khususnya mengenai prinsip Most Favoured Nation (MFN) dalam kerangka WTO serta ketentuan pengecualian dalam GATT 1994. Sementara itu, pendekatan interdisipliner digunakan untuk menghubungkan analisis hukum dengan analisis ekonomi perdagangan internasional guna mengkaji secara komprehensif legitimasi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat serta pengaruhnya terhadap lalu lintas perdagangan ekspor dan impor antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya menilai kesesuaian kebijakan dengan ketentuan hukum WTO, tetapi juga menganalisis implikasi ekonomi dari kebijakan tersebut terhadap perdagangan bilateral kedua negara.

Populasi data dalam penelitian ini mencakup seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, prinsip MFN, dan ketentuan GATT 1994, serta data statistik perdagangan bilateral Indonesia-Amerika Serikat. Sampel data diambil secara purposif dengan teknik *purposive sampling* yang difokuskan pada dokumen-dokumen hukum utama seperti GATT 1994, Executive Order 14257, Executive Order 14326, putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *Learning Resources, Inc. v. Trump*, Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat, serta data statistik perdagangan bilateral tahun 2024-2025 dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan International Trade Centre (ITC). Instrumen penelitian yang digunakan adalah telaah dokumen (*document review*) dengan pedoman analisis yang disusun berdasarkan variabel-variabel hukum yang relevan, yaitu kesesuaian dengan prinsip MFN, pemenuhan persyaratan pengecualian GATT, dan pengaruh kebijakan terhadap perdagangan bilateral.

Validitas data dalam penelitian ini dijamin melalui penggunaan bahan hukum primer yang otentik dan sumber data sekunder yang kredibel, seperti perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta publikasi resmi dari lembaga pemerintah dan organisasi internasional. Reliabilitas penelitian diperoleh melalui teknik triangulasi sumber data yang membandingkan berbagai bahan hukum dan data statistik dari beberapa sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi yang digunakan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mencakup penelusuran dan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dari berbagai sumber, termasuk perpustakaan, basis data hukum online, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi resmi pemerintah. Prosedur penelitian dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu tahap pengumpulan data dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi bahan hukum serta data statistik yang relevan; tahap analisis data dengan melakukan penafsiran terhadap ketentuan hukum, doktrin, serta data statistik perdagangan; dan tahap penarikan kesimpulan dengan menyusun kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis.

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Microsoft Excel dan perangkat lunak statistik lainnya untuk mengolah dan menyajikan data perdagangan bilateral dalam bentuk tabel dan grafik, serta perangkat lunak manajemen referensi seperti Mendeley untuk mengelola sitasi dan daftar pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan normatif yang mencakup interpretasi tekstual, kontekstual, dan teleologis terhadap ketentuan hukum GATT 1994 dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan dengan cara menafsirkan ketentuan Pasal I GATT 1994 mengenai prinsip MFN, Pasal XIX, Pasal XX, dan Pasal XXI GATT 1994 mengenai pengecualian, serta membandingkannya dengan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Data statistik perdagangan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi tren dan pola perdagangan bilateral Indonesia-Amerika Serikat sebelum dan sesudah penerapan kebijakan tarif resiprokal. Seluruh hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi yang didukung oleh tabel dan grafik untuk memudahkan pemahaman mengenai legitimasi kebijakan tarif resiprokal serta implikasinya terhadap perdagangan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legitimasi Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat terhadap Indonesia Berdasarkan Prinsip Most Favoured Nation (MFN) dalam Sistem WTO

Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang diberlakukan melalui E*xecutive Order* 14257 dan kemudian direvisi melalui *Executive Order 14326* merupakan salah satu kebijakan perdagangan unilateral yang menimbulkan perdebatan dalam sistem perdagangan internasional. Kebijakan tersebut menetapkan tarif tambahan dengan besaran yang berbeda terhadap negara-negara mitra dagang Amerika Serikat berdasarkan penilaian pemerintah Amerika Serikat mengenai tingkat tarif, hambatan non-tarif, maupun besarnya defisit perdagangan bilateral masing-masing mitra dagang. Indonesia termasuk salah satu negara yang menjadi objek kebijakan tersebut dengan tarif awal sebesar 32 persen yang kemudian disesuaikan menjadi 19 persen setelah dilakukan negosiasi bilateral. Meskipun Amerika Serikat mendasarkan kebijakan tersebut pada prinsip timbal balik (*reciprocity*) penerapan tarif

yang berbeda kepada masing-masing negara memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip non-diskriminasi yang menjadi dasar sistem perdagangan multilateral WTO.

Dalam sistem WTO prinsip MFN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 GATT 1994 merupakan prinsip fundamental yang mewajibkan setiap anggota WTO untuk memberikan perlakuan perdagangan yang sama terhadap seluruh anggota lainnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap keuntungan, fasilitas, hak istimewa, ataupun pembebasan yang diberikan kepada suatu negara harus segera (*immediately*) dan tanpa syarat (*unconditionally*) diberikan pula kepada produk sejenis yang berasal dari seluruh anggota WTO lainnya. Dengan demikian MFN bukan hanya mengatur besaran tarif semata melainkan juga melarang adanya perlakuan diskriminatif dalam setiap kebijakan perdagangan internasional. Prinsip tersebut dibentuk untuk menjamin kepastian hukum, menciptakan persaingan yang adil, serta mencegah negara anggota menggunakan kebijakan tarif sebagai instrumen tekanan politik maupun ekonomi terhadap negara tertentu.

Prinsip MFN sebagaimana diatur dalam Pasal 1 GATT 1994 pada dasarnya lahir dari tujuan utama pembentukan GATT sebagai instrumen untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang lebih terbuka, adil, dan bebas dari praktik diskriminasi. Tujuan tersebut secara tegas tercermin dalam *Preamble* GATT yang menyatakan bahwa negara-negara peserta berkomitmen untuk menjalin "*reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the elimination of discriminatory treatment in international commerce*." Rumusan tersebut menunjukkan bahwa konsep resiprositas (*reciprocity*) yang dianut GATT bukan dimaksudkan sebagai dasar bagi negara untuk menerapkan tindakan pembalasan atau perlakuan tarif yang berbeda terhadap masing-masing mitra dagang, melainkan sebagai komitmen timbal balik yang saling menguntungkan melalui pengurangan tarif dan hambatan perdagangan secara bersama-sama serta penghapusan perlakuan diskriminatif dalam perdagangan internasional. Atas dasar tujuan tersebut Pasal 1 GATT kemudian mengimplementasikan prinsip MFN dengan mewajibkan setiap keuntungan, hak istimewa, atau konsesi tarif yang diberikan kepada suatu negara anggota harus segera dan tanpa syarat diberikan pula kepada seluruh anggota WTO lainnya. Dengan demikian prinsip MFN merupakan manifestasi konkret dari tujuan GATT untuk mewujudkan sistem perdagangan multilateral yang berlandaskan asas non-diskriminasi, kepastian hukum, dan kesetaraan perlakuan antarnegara anggota.

Apabila ketentuan prinsip MFN pada pasal 1 GATT tersebut dibandingkan dengan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terlihat adanya inkonsistensi antara prinsip MFN pada pasal 1 GATT dengan implementasi *Executive Order* 14257 maupun *Executive Order* 14326. Kedua Executive Order tersebut tidak menerapkan satu tarif yang berlaku secara seragam kepada seluruh anggota WTO melainkan menetapkan tarif yang berbeda-beda terhadap setiap negara. Dalam *Executive Order* 14257 Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen, Vietnam sebesar 46 persen, Thailand sebesar 36 persen, Malaysia sebesar 24 persen, Filipina sebesar 17 persen, Uni Eropa sebesar 20 persen, Jepang sebesar 24 persen, Korea Selatan sebesar 25 persen, dan negara-negara lain memperoleh besaran tarif yang berbeda sesuai evaluasi pemerintah Amerika Serikat. Selanjutnya melalui *Executive Order 14326* Amerika Serikat kembali mengubah besaran tarif tersebut sehingga Indonesia memperoleh tarif sebesar 19 persen sedangkan negara lain tetap dikenakan tarif yang berbeda berdasarkan hasil

negosiasi bilateral masing-masing. Perbedaan perlakuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tarif tidak diberikan secara seragam kepada seluruh anggota WTO sebagaimana diwajibkan prinsip MFN pada pasal 1 GATT 1994.

Dari perspektif prinsip MFN pada pasal 1 GATT 1994 adanya perbedaan tarif tersebut memenuhi unsur diskriminasi karena keuntungan berupa tarif yang lebih rendah hanya diberikan kepada negara tertentu tanpa secara otomatis diperluas kepada seluruh anggota WTO lainnya. Padahal frasa "*any advantage, favour, privilege or immunity*" dalam Pasal 1 GATT memiliki cakupan yang sangat luas sehingga setiap bentuk keuntungan perdagangan termasuk pengurangan tarif impor wajib dinikmati seluruh anggota WTO tanpa pengecualian,kecuali apabila termasuk dalam pengecualian yang secara eksplisit diperbolehkan oleh GATT. Oleh karena itu argumentasi Amerika Serikat yang mendasarkan tarif resiprokal pada hubungan perdagangan bilateral tidak serta merta menghapus kewajiban untuk mematuhi prinsip MFN.

Amerika Serikat pada *Executive Order* 14257 maupun *Executive Order* 14326 membenarkan penerapan tarif resiprokal dengan alasan bahwa negara-negara mitra dagangnya telah menerapkan tarif yang lebih tinggi, hambatan non-tarif, subsidi industri domestik, manipulasi nilai tukar serta berbagai kebijakan lain yang dinilai merugikan industri nasional Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat juga berpendapat bahwa defisit perdagangan barang yang berlangsung secara terus menerus telah mengancam keamanan ekonomi nasional sehingga diperlukan tindakan korektif berupa tarif tambahan terhadap negara-negara yang dianggap menyebabkan ketidakseimbangan perdagangan tersebut. Dengan demikian konsep resiprositas diposisikan sebagai mekanisme untuk menciptakan hubungan perdagangan yang lebih adil menurut perspektif Amerika Serikat.

Meskipun demikian argumentasi tersebut tidak secara otomatis memperoleh legitimasi dalam sistem WTO. Berbeda dengan konsep resiprositas yang berkembang dalam hubungan perdagangan bilateral WTO dibangun di atas prinsip multilateralisme yang menempatkan seluruh anggota pada kedudukan yang setara. Sistem WTO memang mengenal konsep resiprositas dalam proses negosiasi liberalisasi perdagangan namun konsep tersebut tidak memberikan kewenangan kepada suatu negara untuk secara sepihak menetapkan tarif berbeda terhadap negara anggota lainnya. Oleh karena itu penggunaan prinsip timbal balik sebagai dasar pemberlakuan tarif resiprokal tetap harus tunduk pada ketentuan GATT khususnya Pasal 1 mengenai MFN.

Jika mengkaji kemungkinan penggunaan pengecualian yang tersedia dalam GATT sebagai dasar pembenar (*legal justification*) bagi kebijakan resiprokal Amerika Serikat. Berdasarkan analisis terhadap ketentuan GATT 1994 terdapat beberapa pengecualian yang secara teoritis dapat digunakan antara lain tindakan pengamanan (*safeguards*) dalam Pasal 19, pengecualian umum (*general exceptions*) dalam Pasal 20, maupun pengecualian keamanan (*security exceptions*) dalam Pasal 21. Akan tetapi masing-masing ketentuan tersebut memiliki persyaratan yang sangat ketat. Pasal 19 GATT hanya memperbolehkan suatu negara menerapkan tindakan pengamanan apabila terjadi lonjakan impor (*increased imports*) yang tidak terduga (*unforeseen developments*) sehingga menyebabkan atau mengancam terjadinya kerugian serius (*serious injury*) terhadap industri domestik yang memproduksi barang sejenis. Selanjutnya Pasal 20 GATT mengatur pengecualian umum yang memungkinkan negara anggota mengambil tindakan yang pada prinsipnya bertentangan dengan ketentuan GATT sepanjang tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan tertentu seperti

melindungi moral publik, kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional, melindungi kekayaan nasional yang bernilai artistik, historis, atau arkeologis, serta melakukan konservasi terhadap sumber daya alam yang dapat habis. Akan tetapi penerapan Pasal 20 GATT tetap dibatasi oleh *chapeau* pasal tersebut yang mensyaratkan bahwa tindakan yang diambil tidak boleh diterapkan secara sewenang-wenang (*arbitrary*), tidak boleh menimbulkan diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan (*unjustifiable discrimination*) terhadap negara-negara yang berada dalam kondisi yang sama dan tidak boleh menjadi pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional (*disguised restriction on international trade*).

Sementara itu Pasal 21 GATT memberikan pengecualian atas dasar kepentingan keamanan nasional namun ruang lingkupnya terbatas pada keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf (b),yaitu tindakan yang berkaitan dengan bahan fisil atau material nuklir, perdagangan senjata, amunisi, dan perlengkapan militer, serta tindakan yang diambil pada saat terjadi perang (*war*) atau keadaan darurat lain dalam hubungan internasional (*other emergency in international relations*). Dengan demikian ancaman terhadap keamanan nasional yang dimaksud dalam Pasal 21 GATT bukanlah ancaman ekonomi berupa defisit perdagangan, ketidakseimbangan neraca perdagangan, atau perbedaan tingkat tarif melainkan ancaman yang berkaitan dengan kepentingan pertahanan negara, konflik bersenjata, krisis keamanan internasional, atau situasi geopolitik yang mengancam keamanan esensial suatu negara. Oleh karena itu alasan yang digunakan Amerika Serikat berupa defisit perdagangan barang, ketidakseimbangan tarif, dan kurangnya resiprositas dalam hubungan perdagangan bilateral tidak memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam Pasal 19, Pasal 20, maupun Pasal 21 GATT 1994. Akibatnya kebijakan tarif resiprokal tersebut sulit dibenarkan sebagai tindakan yang sah berdasarkan pengecualian yang diakui dalam sistem hukum GATT pada WTO.

Bila menganalisa legitimasi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat menggunakan teori legitimasi legal rasional Max Weber dan teori legitimasi komunikatif Jürgen Habermas. Menurut Weber suatu kebijakan memperoleh legitimasi apabila dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, serta sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks WTO meskipun setiap negara anggota memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan tarif nasional kewenangan tersebut dibatasi oleh komitmen internasional yang telah disepakati melalui GATT 1994. Dengan demikian *Executive Order* 14257 dan *Executive Order* 14326 yang sah menurut hukum nasional Amerika Serikat belum tentu memiliki legitimasi dalam perspektif hukum perdagangan internasional apabila bertentangan dengan prinsip MFN. Sementara itu menurut Habermas legitimasi tidak hanya ditentukan oleh legalitas formal tetapi juga oleh proses pembentukan norma yang harus berlangsung secara rasional, inklusif, dan melalui diskursus yang memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pihak yang terdampak. Dalam praktiknya kebijakan tarif resiprokal ditetapkan secara unilateral oleh pemerintah Amerika Serikat tanpa melalui mekanisme negosiasi multilateral WTO ataupun persetujuan negara-negara anggota yang terdampak sehingga tidak memenuhi unsur legitimasi komunikatif. Berdasarkan kedua teori tersebut kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat menghadapi persoalan baik dari aspek legalitas maupun legitimasi normatif karena selain tidak konsisten dengan kewajiban non-diskriminasi dalam Pasal 1 GATT 1994 kebijakan tersebut juga tidak dibentuk melalui mekanisme multilateral yang menjadi karakter utama sistem perdagangan WTO. Meskipun demikian

implementasi kebijakan tersebut tetap berlangsung akibat melemahnya efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO khususnya sejak *Appellate Body* WTO tidak lagi berfungsi secara efektif karena tidak terpenuhinya kuorum minimum hakim setelah berakhirnya masa jabatan para anggotanya tanpa adanya pengangkatan anggota baru yang memberikan ruang lebih besar bagi negara-negara dengan kekuatan ekonomi dominan untuk menerapkan kebijakan perdagangan unilateral tanpa konsekuensi hukum yang efektif.

Dengan demikian kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap Indonesia tidak memiliki legitimasi dalam perspektif hukum perdagangan internasional WTO karena bertentangan dengan prinsip MFN, tidak memenuhi karakteristik pengecualian yang diatur dalam GATT 1994 dan ditetapkan secara unilateral di luar mekanisme perdagangan multilateral WTO. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh melemahnya efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO akibat kekosongan *Appellate Body* sehingga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip WTO tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang efektif bagi Amerika Serikat. Dalam *perspektif Hegemonic Stability Theory* kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara hegemon memiliki kapasitas untuk memengaruhi, mengubah, bahkan mengabaikan aturan hukum internasional ketika aturan tersebut tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasionalnya. Posisi Amerika Serikat sebagai negara hegemon menjadikan kebijakan tarif resiprokal sebagai manifestasi tindakan unilateral yang didasarkan pada dominasi kekuatan ekonomi dan politiknya sehingga Amerika Serikat memiliki keberanian untuk mengesampingkan komitmen WTO karena menyadari bahwa negara-negara mitra dagangnya tidak memiliki *bargaining power* yang sepadan untuk memberikan tekanan yang efektif. Kondisi tersebut juga dapat dijelaskan melalui konsep *Thucydides Trap* yang memandang bahwa dalam hubungan internasional keadilan dan tata moral sering kali tunduk pada distribusi kekuasaan. Konsep tersebut menjelaskan bahwa hukum dan keadilan akan lebih efektif diterapkan apabila para pihak memiliki kekuatan yang relatif seimbang sedangkan ketika terjadi ketimpangan kekuatan yang sangat besar pihak yang lebih kuat cenderung mendikte aturan sesuai dengan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat mencerminkan bagaimana posisi Amerika Serikat sebagai negara superpower memungkinkan negara tersebut mengesampingkan komitmen WTO dan prinsip perdagangan bebas demi melindungi kepentingan domestiknya tanpa menghadapi konsekuensi hukum internasional yang efektif.

Implikasi Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat Terhadap Lalu Lintas Ekspor Impor Indonesia Dalam Perspektif Sistem Perdagangan Internasional WTO

Penerapan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat melalui *Executive Order* 14257 dan *Executive Order* 14326 menimbulkan kekhawatiran bahwa kenaikan tarif impor akan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar Amerika Serikat dan menekan volume perdagangan bilateral. Namun data perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat justru memperlihatkan kondisi yang berbeda pada tahun pertama implementasi kebijakan tersebut. Nilai total perdagangan kedua negara meningkat dari 38.558,0 juta dolar AS pada tahun 2024 menjadi 43.804,0 juta dolar AS pada tahun 2025. Nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat juga mengalami kenaikan dari 26.538,3 juta dolar AS pada tahun 2024 menjadi $30.958,4 juta dolar AS pada tahun 2025 sedangkan impor Indonesia dari Amerika Serikat meningkat dari 12.019,7 juta dolar AS pada tahun 2024 menjadi 12.845,6 juta dolar AS pada tahun 2025. Tren serupa juga terlihat pada lalu lintas ekspor dan Impor pada komoditas utama perdagangan

antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Dimana di sisi ekspor produk indonesia ke Amerika Serikat pada komoditas Mesin dan Peralatan Listrik (HS 85) meningkat sebesar 42,59%, Barang-Barang Rajutan (HS 61) meningkat 10,86%, Alas Kaki (HS 64) meningkat 13,39%, dan Lemak serta Minyak Hewani/Nabati (HS 15) meningkat 15,63%. Dari sisi impor produk Amerika Serikat Ke indonesia pada komuditas Mesin-Mesin/Pesawat Mekanik (HS 84) meningkat 18,81%, Mesin dan Peralatan Listrik (HS 85) meningkat 89,86%, serta Bahan Bakar Mineral (HS 27) meningkat 25,52%.

Secara umum apabila ditinjau dari peningkatan nilai ekspor dan impor Indonesia pada tahun 2025 baik berdasarkan total nilai perdagangan maupun masing-masing komoditas. kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat dapat dipandang seolah-olah diikuti oleh peningkatan lalu lintas perdagangan ekspor dan impor antara Indonesia dan Amerika Serikat. Namun demikian berdasarkan hasil wawancara dengan Christianto Tonggo Arisepebra Sigalingging, S.H., LL.M., selaku Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Pengamanan Perdagangan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia peningkatan nilai perdagangan tersebut justru menunjukkan bahwa dampak kebijakan tarif resiprokal terhadap lalu lintas ekspor dan impor Indonesia dengan Amerika Serikat belum terlihat secara signifikan apabila didasarkan pada data statistik perdagangan tahun 2025. Menurut narasumber kondisi tersebut dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama tingginya daya serap pasar (*market absorption*) terhadap produk Indonesia karena komoditas Indonesia masih memiliki daya saing yang kompetitif sehingga tambahan beban tarif dapat diserap oleh pelaku pasar tanpa mengganggu kelancaran arus perdagangan. Kedua eksportir Indonesia melakukan penyesuaian harga jual agar harga produk di pasar Amerika Serikat tetap berada pada tingkat yang relatif sama seperti sebelum diberlakukannya tarif resiprokal. Ketiga terdapat mekanisme pembagian beban (*cost-sharing*) yaitu kesepakatan antara eksportir Indonesia dan importir di Amerika Serikat untuk bersama-sama menanggung tambahan beban tarif yang dikenakan. Keempat tarif resiprokal yang dikenakan terhadap Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan tarif yang diberlakukan terhadap beberapa negara lain sehingga tidak secara signifikan menurunkan daya saing komoditas Indonesia di pasar Amerika Serikat. Kelima mekanisme kontrak *preorder* dalam kegiatan ekspor turut menyebabkan dampak kebijakan tarif resiprokal belum tercermin secara nyata dalam statistik perdagangan. Hal ini disebabkan karena *preorder* merupakan mekanisme pemesanan barang sebelum proses produksi atau pengiriman dilakukan di mana harga, jumlah, dan jadwal pengiriman telah disepakati terlebih dahulu antara eksportir dan importir. Akibatnya transaksi yang sedang berjalan masih mengacu pada ketentuan sebelum tarif baru diberlakukan. Meskipun demikian mekanisme *preorder* tidak menghapus kewajiban pembayaran tarif karena tarif tetap dikenakan pada saat barang memasuki wilayah pabean bukan pada saat kontrak dibuat. Oleh karena itu mekanisme *preorder* lebih tepat dipahami sebagai faktor yang menunda munculnya dampak ekonomi dari kebijakan tarif resiprokal mengingat penyesuaian harga maupun perubahan volume perdagangan baru akan terlihat pada periode pelaksanaan kontrak berikutnya.

Selain dapat dijelaskan melalui teori *Comparative Advantage* perkembangan lalu lintas perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat juga dapat dianalisis menggunakan teori *Trade Creation* dan *Trade Diversion* yang dikemukakan oleh Jacob Viner. Menurut Jacob Viner perubahan kebijakan tarif dapat memengaruhi pola perdagangan melalui dua kemungkinan

yaitu *trade creation* dan *trade diversion*. *Trade creation* terjadi ketika perubahan kebijakan perdagangan mendorong terbentuknya hubungan perdagangan yang lebih efisien sehingga negara mengimpor barang dari produsen dengan biaya produksi yang lebih rendah. Sebaliknya *trade diversion* terjadi apabila kebijakan tarif menyebabkan importir mengalihkan sumber impornya dari produsen yang lebih efisien kepada produsen lain yang relatif kurang efisien semata-mata karena adanya perbedaan perlakuan tarif. Berdasarkan data lalu lintas perdagangan ekspor dan impor tahun 2025 belum terdapat indikasi yang kuat bahwa kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat telah mengakibatkan *trade diversion* terhadap komoditas ekspor Indonesia. Hal tersebut tercermin dari masih meningkatnya nilai perdagangan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat serta belum terjadinya penurunan yang signifikan terhadap ekspor komoditas utama Indonesia.

Kondisi ini menunjukkan bahwa importir di Amerika Serikat masih mempertahankan Indonesia sebagai salah satu sumber pasokan karena komoditas Indonesia tetap memiliki daya saing yang memadai baik dari aspek harga, kualitas, maupun tingkat tarif resiprokal yang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa negara pesaing sehingga belum terdapat insentif ekonomi yang cukup untuk melakukan *trade diversion*. Di sisi lain struktur tarif yang relatif lebih rendah terhadap Indonesia dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia justru berpotensi mendorong terjadinya *trade creation* karena perbedaan tingkat tarif tersebut dapat memberikan insentif bagi importir Amerika Serikat untuk mempertahankan bahkan meningkatkan pembelian produk dari Indonesia dibandingkan negara-negara yang dikenakan tarif lebih tinggi. Dengan demikian meskipun data lalu lintas perdagangan ekspor dan impor tahun 2025 belum menunjukkan adanya perubahan pola perdagangan secara signifikan struktur tarif yang lebih kompetitif bagi Indonesia berpotensi menciptakan hubungan perdagangan yang lebih efisien apabila kondisi tersebut berlangsung secara konsisten dalam jangka panjang.

Perkembangan kebijakan tarif Amerika Serikat pasca penerapan tarif resiprokal menunjukkan adanya dinamika hukum yang memengaruhi hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pada 19 Februari 2026 Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani *Agreement on Reciprocal Trade* (ART) yang pada pokoknya memuat komitmen Amerika Serikat untuk menurunkan tarif resiprokal terhadap Indonesia dari 32% menjadi 19% sebagai upaya meningkatkan akses pasar bagi produk Indonesia di Amerika Serikat. Di sisi lain perjanjian tersebut juga mengatur kewajiban Indonesia untuk menerapkan tarif impor terhadap barang asal Amerika Serikat sesuai skema yang disepakati melalui beberapa kategori yaitu kategori EIF yang menghapus tarif sejak perjanjian mulai berlaku, kategori A yang mempertahankan tarif sebesar nol persen, kategori TRQ yang menerapkan sistem *tariff rate quota*, serta kategori Z yang tetap mengikuti tarif MFN Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa selain memperoleh penurunan tarif dari Amerika Serikat Indonesia juga menyepakati liberalisasi perdagangan secara bertahap melalui skema tarif yang berbeda-beda.

Namun sehari setelah penandatanganan ART yaitu pada 20 Februari 2026, Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara Learning Resources, Inc. v. Trump menyatakan bahwa dasar hukum tarif resiprokal yaitu *International Emergency Economic Powers Act* (IEEPA) tidak memberikan kewenangan kepada Presiden Amerika Serikat untuk mengenakan tarif resiprokal. Pengadilan menegaskan bahwa IEEPA tidak memuat kewenangan untuk menetapkan tarif maupun bea masuk bahkan istilah *regulate* dalam undang-undang tersebut

tidak dapat ditafsirkan mencakup kewenangan memungut tarif. Atas dasar itu Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa Presiden tidak dapat menggunakan IEEPA untuk memberlakukan tarif yang tidak terbatas ruang lingkup, besaran, maupun jangka waktunya sehingga seluruh kebijakan tarif resiprokal yang didasarkan pada IEEPA dinyatakan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Putusan tersebut berimplikasi langsung terhadap keberlakuan ART karena perjanjian tersebut pada dasarnya lahir sebagai respons atas kebijakan tarif resiprokal yang bersumber dari *Executive Order* 14257 dan *Executive Order* 14326. Berdasarkan hasil wawancara dengan Christianto Tonggo Arisepebra Sigalingging, S.H., LL.M., beliau berpendapat bahwa pembatalan Executive Order tersebut menyebabkan ART kehilangan landasan hukum (*legal basis*) sehingga perjanjian tersebut tidak dapat diimplementasikan.

Dalam perkembangannya sebagai respon dari putusan mahkamah Agung AS yang membatalkan tarif resiprokal Presiden Donald Trump kemudian menerbitkan *Proclamation* 11012 yang menetapkan tarif impor sementara sebesar 10% terhadap hampir seluruh barang yang masuk ke Amerika Serikat selama 150 hari dengan menggunakan *Section 122 Trade Act of 1974* sebagai dasar hukum. Pemerintah Amerika Serikat beralasan bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk mengatasi fundamental *international payments problems* berupa defisit perdagangan barang, *defisit current account* serta memburuknya posisi investasi internasional Amerika Serikat.

Meskipun demikian kebijakan tersebut kembali dinyatakan tidak sah oleh *United States Court of International Trade* dalam perkara State of Oregon v. United States karena kondisi ekonomi yang dijadikan dasar oleh Presiden tidak memenuhi pengertian *balance of payments deficits* sebagaimana dimaksud dalam *Section 122 Trade Act of 1974*. Dengan tidak berlakunya IEEPA maupun Section 122 sebagai dasar pengenaan tarif global Pemerintah Amerika Serikat pada akhirnya hanya memiliki alternatif instrumen lain berupa *Section 301 Trade Act of 1974*, *Section 232 Trade Expansion Act of 1962* dan *Section 338 Tariff Act of 1930*. Dimana *Section 301 Trade Act of 1974* memberikan kewenangan kepada *Office of the United States Trade Representative* untuk melakukan investigasi dan menjatuhkan tindakan perdagangan terhadap negara yang dianggap menerapkan praktik perdagangan tidak adil atau merugikan kepentingan perdagangan Amerika Serikat. Sementara itu *Section 232 Trade Expansion Act of 1962* memberikan kewenangan kepada Presiden Amerika Serikat untuk mengenakan tarif atau pembatasan impor terhadap barang tertentu apabila hasil investigasi menyimpulkan bahwa impor tersebut mengancam keamanan nasional. Adapun *Section 338 Tariff Act of 1930* memungkinkan Presiden Amerika Serikat mengenakan tarif tambahan terhadap negara yang dinilai melakukan diskriminasi terhadap perdagangan Amerika Serikat meskipun penerapannya tetap mensyaratkan adanya proses investigasi dan hingga saat ini belum pernah digunakan sebagai dasar pengenaan tarif tambahan secara langsung.

Ketiga instrumen tersebut tidak hanya menyediakan dasar hukum alternatif untuk mengenakan tindakan perdagangan tetapi juga membuka kemungkinan diterapkannya praktik *tariff stacking* yaitu pengenaan beberapa lapis tarif secara kumulatif berdasarkan dasar hukum yang berbeda terhadap produk impor yang sama. Dampaknya terhadap Indonesia mulai terlihat melalui investigasi *Office of the United States Trade Representative* berdasarkan *Section 301 Trade Act of 1974* yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang diduga memiliki structural *excess capacity* di sektor manufaktur dan berpotensi menghadapi tarif

tambahan pada sektor logam, tekstil, agrikultur, dan bahan konstruksi. Selain itu pada Juni 2026 USTR juga mengusulkan tarif tambahan sebesar 10% terhadap produk asal Indonesia terkait isu *forced labor* yang berpotensi diterapkan secara kumulatif bersama instrumen tarif lainnya. Berdasarkan perkembangan tersebut dapat dianalisis bahwa setelah kebijakan tarif resiprokal berdasarkan IEEPA dan tarif sementara berdasarkan *Section 122* dinyatakan tidak sah oleh pengadilan Amerika Serikat pengenaan tarif terhadap produk Indonesia pada dasarnya kembali mengacu pada *baseline Harmonized Tariff Schedule of the United States* (HTSUS) sebelum diberlakukannya kebijakan tarif resiprokal sehingga tarif terhadap produk Indonesia kembali mengikuti tarif MFN normal Amerika Serikat sesuai klasifikasi barang dalam HTSUS dengan rata-rata tarif sekitar 3,3%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap legitimasi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap Indonesia dalam kerangka prinsip Most Favoured Nation (MFN) WTO serta implikasinya terhadap lalu lintas perdagangan ekspor dan impor antara kedua negara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang diberlakukan melalui Executive Order 14257 dan Executive Order 14326 tidak memiliki legitimasi dalam perspektif hukum perdagangan internasional WTO karena bertentangan dengan prinsip MFN sebagaimana diatur dalam Pasal I GATT 1994. Kebijakan tersebut menetapkan tarif yang berbeda terhadap masing-masing negara mitra dagang, termasuk Indonesia, sehingga menciptakan perlakuan diskriminatif yang tidak diperbolehkan dalam sistem perdagangan multilateral. Selain itu, kebijakan ini diterapkan secara unilateral dan tidak memenuhi karakteristik pengecualian yang diatur dalam GATT 1994, baik berdasarkan Pasal XIX (tindakan pengamanan), Pasal XX (pengecualian umum), maupun Pasal XXI (pengecualian keamanan), karena alasan yang digunakan Amerika Serikat berupa defisit perdagangan dan kurangnya resiprositas tidak memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan oleh ketentuan tersebut. Ditinjau dari teori legitimasi legal-rasional Max Weber dan teori legitimasi komunikatif Jürgen Habermas, kebijakan ini tidak memenuhi unsur legalitas karena bertentangan dengan norma hukum WTO yang lebih tinggi, maupun unsur legitimasi normatif karena tidak dibentuk melalui mekanisme multilateral yang inklusif dan partisipatif. Kondisi tersebut tidak terlepas dari posisi Amerika Serikat sebagai negara hegemon yang memiliki kapasitas untuk mengesampingkan komitmen perdagangan multilateral, yang semakin diperkuat oleh melemahnya efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa WTO akibat kekosongan Appellate Body sejak tahun 2019, sehingga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip WTO tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang efektif bagi Amerika Serikat.

Kedua, dari aspek ekonomi, implementasi kebijakan tarif resiprokal pada tahun 2025 belum memberikan dampak yang signifikan terhadap lalu lintas ekspor dan impor Indonesia dengan Amerika Serikat. Data perdagangan menunjukkan bahwa nilai perdagangan bilateral masih mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, dengan total perdagangan meningkat dari 38.558,0 juta dolar AS menjadi 43.804,0 juta dolar AS, ekspor Indonesia ke AS meningkat dari 26.538,3 juta dolar AS menjadi 30.958,4 juta dolar AS, dan impor Indonesia dari AS meningkat dari 12.019,7 juta dolar AS menjadi 12.845,6 juta dolar AS. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingginya daya serap pasar Amerika Serikat terhadap produk Indonesia, penyesuaian harga oleh eksportir, mekanisme cost sharing antara eksportir

dan pembeli, tingkat tarif Indonesia yang relatif lebih rendah dibandingkan beberapa negara pesaing, serta masih berjalannya kontrak preorder yang disepakati sebelum kebijakan diberlakukan. Oleh karena itu, kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat pada saat ini lebih mencerminkan potensi risiko terhadap stabilitas perdagangan bilateral dalam jangka panjang dibandingkan dampak langsung terhadap penurunan aktivitas ekspor dan impor Indonesia. Dinamika hukum pasca pembatalan tarif resiprokal oleh Mahkamah Agung AS dalam perkara Learning Resources, Inc. v. Trump serta pembatalan tarif sementara berdasarkan Section 122 Trade Act of 1974 oleh United States Court of International Trade menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan AS sangat bergantung pada interpretasi yudisial dan dapat berubah secara dinamis, sehingga diperlukan langkah antisipatif yang komprehensif dari pemerintah dan pelaku usaha Indonesia.

REFERENSI

(GATT), G. A. on T. and T. (1947). *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*.

Adolf, H. (2006). *Hukum Perdagangan Internasional*. PT Raja Grafindo Persada.

Bossche, P. V. den, & Zdouc, W. (2017). *The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials*. Cambridge University Press.

Ekarini, D., Dewi, I., Yusuf, M., Prayuti, Y., Wildan, W., & Gunawan, D. (2025). Legitimasi Hukum Omnibus Law dalam Perspektif Habermas dan Teori Hukum Kritis. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, *5*(6), 4885–4892.

Hamilton, A. (1908). Tariff Making—Fact and Theory. *Transactions of the American Economic Association*, *26*.

Hillman, A. L. (1989). Policy Motives and the Choice of Trade Protection Instruments. *Journal of International Economics*, *26*(3–4), 315–324.

Irwin, D. A. (2004). The Aftermath of Hamilton's Report on Manufactures. *The Journal of Economic History*, *64*(3), 800–821.

Ismail, A. (2019). Indonesia and United States General System of Preference (US-GSP): Eligibility of Indonesia as a Beneficiary Country. *Global: Jurnal Politik Internasional*, *21*(2), 155–175.

Lamichhane, D. P. (2025). Changing Dynamics of the U.S.-Nepal Policy: An Analysis through the Lens of Hegemonic Stability Theory. *Nepal Public Policy Review*, 23–65.

Lee, K., Sridhar, D., & Patel, M. (2009). Bridging the Divide: Global Governance of Trade and Health. *The Lancet*, *373*(9661), 416–422.

Lindblad, J. T. (2018). Foreign Capital and Colonial Development in Indonesia: A Synthesis. *Lembaran Sejarah*, *14*, 5–27.

Maritan, M. (2025). Messianic Wilsonianism, an Exceptional Chauvinism? And How Thucydides Trap Legitimizes America's "National Destiny." *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 113–137.

Nurcahya, Y. (2025). Rational-Legal Authority and Electoral Legitimacy: Reassessing Max Weber's Theory of Power through the 2024 Election in Bandung. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *1*(6), 4251–4258.

Petersmann, E. U. (2012). *International Economic Law in the 21st Century: Constitutional Pluralism and Multilevel Governance of Interdependent Public Goods*. Bloomsbury Publishing.

President, E. O. of the. (2025a). Further Modifying the Reciprocal Tariff Rates. In *Federal Register*.

President, E. O. of the. (2025b). Regulating Imports With a Reciprocal Tariff to Rectify Trade Practices That Contribute to Large and Persistent Annual United States Goods Trade

Deficits. In *Federal Register*.
Ricardo, D. (1891). *Principles of Political Economy and Taxation* (E. C. K. Gonner (Ed.)). George Bell and Sons.
Serikat, P. A., & Indonesia, P. R. (2026). *Agreement Between the United States of America and the Republic of Indonesia on Reciprocal Trade*.
Snidal, D. (2009). The Limits of Hegemonic Stability Theory. *International Organization*, *39*(4), 579–614.
Preliminary Opinion, (2026).
States, U. (2025). *United States Universal and Country-Specific Additional Duties on Imports From China Communication From the United States, WT/DS638/2*. World Trade Organization.
Statistik, B. P. (2025). *Berita Resmi Statistik No. 0601/Th. XXVIII: Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Desember 2024*. Badan Pusat Statistik.
Steger, D. P. (Ed.). (2009). *Redesigning the World Trade Organization for the Twenty-First Century*. Wilfrid Laurier University Press.
Trump, D. J. (2026). *Proclamation 11012—Imposing a Temporary Import Surcharge To Address Fundamental International Payments Problems*.
Voon, T. (2019). The Security Exception in WTO Law: Entering a New Era. *AJIL Unbound*, *113*, 45–50.